



KPU
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
2021



www.sumbar.kpu.go.id



KPU Provinsi Sumatera Barat



@kpusumbar



kpu_sumbar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmah dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dapat disusun.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui implementasi program dan kegiatan.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021. Diharapkan laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.

Padang, 7 Februari 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEJUA,



YANUK SRI MULYANI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator kinerja sebesar 84.51%.

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp. 18.436.876.801,- (delapan belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus satu) atau 99.67% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 18.498.611.000,- (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

Apresiasi terhadap capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat di tahun 2021 adalah menerima penghargaan dari KPU RI dengan kategori sebagai berikut:

1. Juara 2 dalam kategori Provinsi Penginput Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke dalam Sidalih dalam Pemilihan Tahun 2020; dan
2. Juara 2 Wilayah Kategori Besar dalam Pelaporan Badan Ad-hoc Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	3
C. Struktur Organisasi	8
D. Isu-isu Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat	9
E. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana Kinerja Tahunan	13
C. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	16
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	17
C. Realisasi Anggaran	30
D. Kinerja dan Capaian Lainnya	32
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	14
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	15
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	17
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	18
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	19
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik	19
Tabel 3.5	Penilaian Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	20
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	21
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	22
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	23
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	24
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	26
Tabel 3.11	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	28

Tabel 3.12	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	29
Tabel 3.13	Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat	31

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	9
Grafik 2	Persentase Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 s/d 2021	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat	8
Gambar 2	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat	8
Gambar 3	KPU Provinsi Sumatera Barat Menerima Penghargaan Juara 2 Kategori Provinsi Penginput DPT ke dalam Sidalih dalam Pemilihan Tahun 2020	32



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat.

KPU Provinsi Sumatera Barat adalah instansi pemerintah yang sifatnya vertikal yang mempunyai hubungan hirarkis dengan KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 9 ayat (1). Oleh karena itu, KPU Provinsi Sumatera Barat berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj).

LKj KPU Provinsi Sumatera Barat juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Penyusunan laporan kinerja mengacu kepada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2021. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2021 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berkaitan dengan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara Pemilihan/Pemilu diatur dalam ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; dan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dari kedua regulasi di atas, kemudian penetapan tugas, wewenang dan kewajiban KPU maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
1	menjabarkan program dan melaksanakan anggaran	menetapkan jadwal Pemilu di provinsi	melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
2	melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara	memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
3	mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota	menetapkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya	menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
4	menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU	menyusun keputusan KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	melaksanakan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih	menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU
6	merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota	melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
7	membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU		mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
8	mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya		menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
9	melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi		membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi
10	menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat		melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
11	melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu		menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu ditingkat provinsi
12	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.		melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13			melaksanakan putusan DKPP
14			melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

NO	TUGAS DAN WEWENANG	KEWAJIBAN
1	merencanakan program dan anggaran	melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu
2	merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara
3	menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU	menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat
4	menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU	menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri
6	menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	TUGAS DAN WEWENANG	KEWAJIBAN
7	memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 3. Pemilihan serta menetapkan sebagai daftar Pemilih.	menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu
8	menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan	membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9	menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan	menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi
10	membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi	melaksanakan putusan DKPP
11	menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya	melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan
12	mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya	
13	melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri	
14	menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan	
15	mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	
16	melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat	
17	melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU	

NO	TUGAS DAN WEWENANG	KEWAJIBAN
18	memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	
19	melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	
20	menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi	
21	melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	

3) Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

NO	TUGAS DAN WEWENANG
1	mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota
2	melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3	menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU
4	melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	menjatuhkan sanksi administratif anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
6	mengusulkan pemberhentian sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi KPU Provinsi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

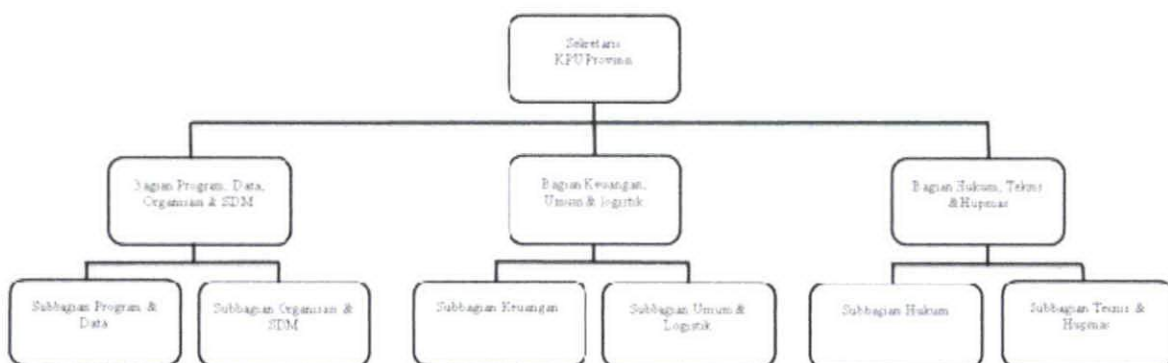
Gambar 1
Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 sebanyak 54 orang yang terdiri dari 33 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21 orang tenaga pendukung dengan status non-PNS.

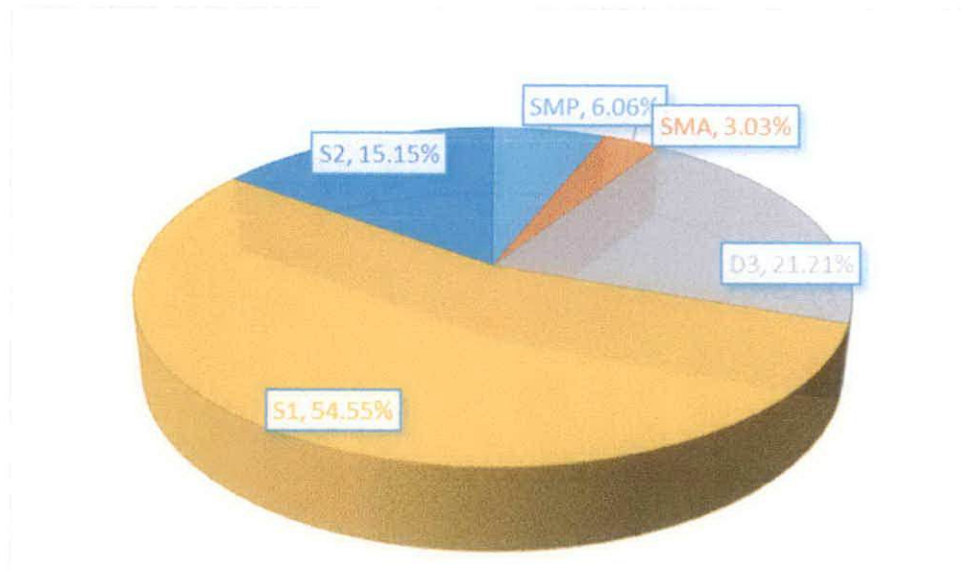
Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Gambar 2
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat



Apabila dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1
Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat
KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021



D. ISU-ISU STRATEGIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Setelah sukses dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020, KPU Provinsi Sumatera Barat menghadapi beberapa tantangan/isu strategis pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan
2. Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
3. Pembentukan & Sinergitas Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) KPU Sumbar
4. Reformasi Birokrasi dengan tujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2021.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

Menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Penilaian upaya dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan

C. Akuntabilitas Keuangan

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

BAB IV Penutup

Walikotakan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

KPU sudah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra KPU Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya.

KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempedomani visi dan misi yang telah ditetapkan KPU.

1. VISI KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Visi KPU Provinsi Sumatera Barat adalah mengacu kepada visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas.**

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. Makna dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Mandiri*, memiliki arti bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. *Professional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2. MISI KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Tujuan KPU Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai KPU Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu sampai tahun 2024, yaitu:

- a. Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai, ditetapkan sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Barat yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah:

- 1) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;

- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- 2) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif adalah sebagai berikut:
- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- 3) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sasaran 1 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas		
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
Sasaran 2 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat		
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77.50%
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
Sasaran 4 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi		
1	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.19%
2	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
Sasaran 5 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik		
1	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
2	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	89%

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, maka KPU Provinsi Sumatera Barat menyusun perjanjian kinerja yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai pada tahun 2021.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25.00%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100.00%
3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.50%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77.00%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77.00%
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.19%
		Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100.00%
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100.00%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	89.00%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penjanjian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021, KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan 5 (lima) sasaran strategis. Ketiga sasaran tersebut diukur dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Pencapaian terhadap 5 sasaran tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25.00%	25.00%	100.00%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B	BB	102.05%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100.00%	84.98%	84.98%
3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.50%	61.68%	79.59%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77.00%	68.27%	88.66%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77.00%	38.70%	50.26%
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.19%	0.84%	0.00%
		Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100.00%	100.00%	100.00%
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100.00%	100.00%	100.00%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	89.00%	100.00%	112.36%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Provinsi Sumatera Barat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2021. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas
------------------	--

Indikator kinerja untuk sasaran terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas adalah Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.

KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Salah satu informasi yang perlu disampaikan adalah terkait informasi partai politik peserta pemilu.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25.00%	25.00%	100.00%

Selama tahun 2021 ada 2 partai politik yang terdapat perubahan SK kepengurusan yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Sasaran 2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas
------------------	---

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk Sasaran terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat

Nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat adalah Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang mendapatkan penilaian dari Inspektorat KPU pada tahun 2021.

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B	BB	102.05%

Berdasarkan surat Inspektorat KPU RI Nomor 167/PW.02.8/12/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 mendapatkan nilai 70.81 (BB).

Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 69.39 (B).

2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan.

Tabel 3.4

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100.00%	84.98%	84.98%

KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 mendapatkan nilai keterbukaan informasi publik 84.98% dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.5
Penilaian Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Nama	Kuesioner	Verifikasi				Visitasi		Visitasi (Penilaian Komisioner)					Persentasi			TOTAL	Hasil
		Pengembangan Website	Pengumuman Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Penyediaan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Penyediaan Informasi Publik	Komitmen	Koordinasi	Komunikasi	Kolaborasi	Konsistensi	Komitmen	Koordinasi	Inovasi		
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat	10	92.86	90.48	100	100	92.37	86	90	85	85	85	91	0	0	0	84.98	Menuju Informatif

Sasaran 3 **Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat**

Sasaran terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat menjadi salah satu sasaran yang ditentukan pengukurannya berdasarkan tingkat kehadiran/partisipasi pemilih hadir pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu/Pemilihan. Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan maka Pemilihan tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih pada Pemilihan 2020 ditetapkan 3 indikator komponen yakni:

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Cara pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah kehadiran pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 dibandingkan dengan jumlah total pemilih (jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb)).

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.50%	61.68%	79.59%

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 sebesar 61.68%. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 belum dapat mencapai target nasional yang ditetapkan. Tetapi jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2015, maka tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 3.03% dari sebelumnya 58.65%.

2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase partisipasi pemilih perempuan yang berpartisipasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Cara pengukurannya dengan mengetahui persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan berdasarkan jumlah pemilih perempuan dalam pemungutan suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat.

Pemilih perempuan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam

menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pemilih perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 dengan jumlah total pemilih perempuan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Tabel 3.7

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77.00%	68.27%	88.66%

3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat.

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aksesible atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas.

Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas.

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77.00%	38.70%	50.26%

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Serentak tahun 2020 sebesar 38,70%, belum bisa mencapai target nasional sebesar 77%.

Dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan sosialisasi kepada Kelompok Disabilitas/Berkebutuhan Khusus yaitu:

- Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Sumatera Barat
- Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Sumatera Barat
- Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Provinsi Sumatera Barat
- Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Provinsi Sumatera Barat

Sasaran 4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
------------------	---

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk mencapai sasaran terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, yaitu:

1. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

Definisi operasional dari indikator kinerja persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih adalah persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Untuk menjalankan Pemilu yang demokratis, KPU Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. KPU Provinsi Sumatera Barat mengukur hal tersebut melalui persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih, sehingga semakin kecil nilai persentasenya maka semakin tinggi hak pemilih yang dipenuhi.

Penghitungan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih diperoleh dengan membandingkan antara Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdapat dalam formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK .

Tabel 3.9

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.19%	0.84%	0.00%

Jumlah DPT Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebesar 3.719.429 orang dan jumlah DPTb sebanyak 31.201 orang. Dari data tersebut, persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih sebesar 0.84%.

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa indikator Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap belum tercapai target yang telah ditentukan.

Besarnya persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih pada tahun 2020 disebabkan karena:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat mengurus administrasi kependudukan seperti perpindahan (mutasi tempat tinggal) dan kematian
 - b. Petugas KPPS yang langsung memasukkan pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lainnya sebagai pemilih DPTb tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan di DPT
 - c. Kurangnya partisipasi aktif pemilih untuk mencek namanya sudah terdaftar di DPT atau belum.
2. Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah penyelenggaraan tahapan Pemilihan pada Tahun 2020 sesuai dengan tahapan dan jadwal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota wajib memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal. Pada tahun 2020, KPU Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

Tabel 3.10

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100.00%	100.00%	100.00%

Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, proses tahapan Pemilihan Serentak tahun 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2021 berjalan dengan lancar dan tepat waktu, dengan gambaran sebagai berikut:

a. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan calon Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T dengan nomor pengajuan permohonan Perkara Nomor 128/PHP-GUB-XIX/2021 dan pasangan calon Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni dengan nomor pengajuan permohonan Perkara Nomor 129/PHP-GUB-XIX/2021.

Setelah melewati beberapa proses hukum di MK, pada tanggal 16 Februari 2021 diumumkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021 dan 129/PHP.GUB-XIX/2021, dengan amar putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

b. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan

penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.

KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan pasangan calon H. Mahyeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih melalui Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 10/PL.02.7-Kpt/13/KPU-Prov/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera barat Tahun 2020.

c. Evaluasi dan Pelaporan Tahapan

Kegiatan Evaluasi dan pelaporan merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan pemilihan serentak Tahun 2020. Evaluasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 9 April 2021 di Novotel Bukittinggi.

Sasaran 5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik
------------------	---

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk mencapai sasaran terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, yaitu:

1. Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan, KPU Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2020 secara aman dan damai. Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap kantor KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau aset negara akibat dari kerusuhan massa.

Tabel 3.11

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100.00%	100.00%	100.00%

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai telah mencapai target yang ditetapkan.

Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat yang berjalan lancar, aman, damai, dan tanpa konflik. Agar Pemilihan Serentak Tahun 2020 berjalan tanpa konflik di Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi melakukan sosialisasi Peraturan KPU terkait Pemilihan Serentak Tahun 2020 kepada peserta Pemilihan dan instansi terkait. Selain itu adanya koordinasi yang bagus antara KPU Provinsi Sumatera Barat dengan aparat kepolisian setempat yang melakukan pengamanan terhadap kantor KPU Provinsi Sumatera Barat

2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan adalah Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilihan, yang terdiri dari:

- a. Sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat;

- b. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat;
- c. Perselisihan hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Cara mengukur indikator persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah total sengketa hukum.

Tabel 3.12

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	89.00%	100.00%	112.36%

Sepanjang tahun 2021, KPU Provinsi Sumatera Barat menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan. Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan calon Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T dengan nomor pengajuan permohonan Perkara Nomor 128/PHP-GUB-XIX/2021 dan pasangan calon Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni dengan nomor pengajuan permohonan Perkara Nomor 129/PHP-GUB-XIX/202.

Setelah melewati beberapa proses hukum di MK, pada tanggal 16 Februari 2021 diumumkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021 dan 129/PHP.GUB-XIX/2021, dengan amar putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Indikator persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat melewati target yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kebijakan dan tindakan KPU Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti lengkap
3. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dalam membuat legal opinion/kajian hukum
4. Tersedianya dukungan anggaran untuk advokasi hukum.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2021, KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pagu anggaran APBN sebesar Rp. 7.238.717.000,- (tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah). Selain mendapatkan anggaran dari APBN, KPU Provinsi Sumatera Barat juga mendapatkan dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 sebesar Rp. 11.259.894.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat rupiah). Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah mengikuti mekanisme APBN, dan harus direvisi ke dalam DIPA KPU Provinsi Sumatera Barat sehingga total pagu anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat menjadi sebesar Rp. 18.498.611.000,- (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

Realisasi anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp. 18.436.876.801,- (delapan belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus satu) yakni 99.67% dari pagu anggaran tahun 2021. Realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

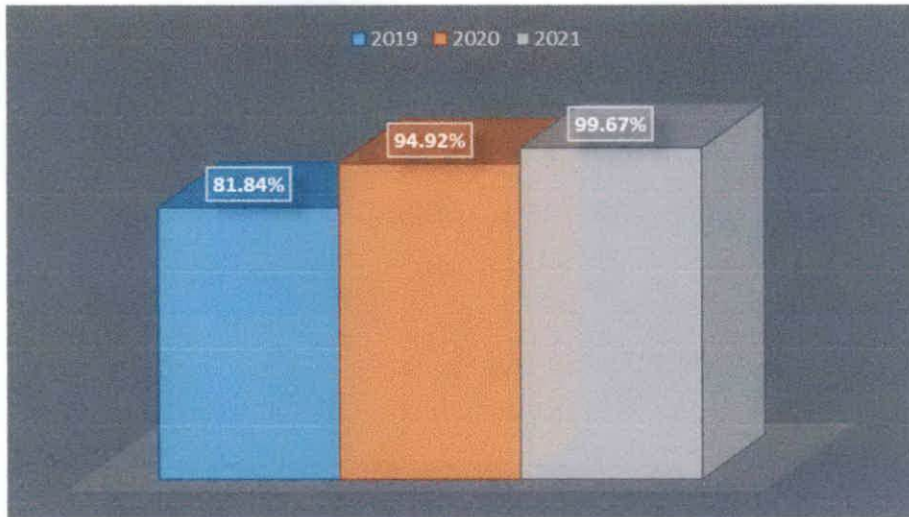
Tabel 3.13
Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	11,545,289,000	11,539,280,602	99.95%	6,008,398
3356	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	44,605,000	40,742,909	91.34%	3,862,091
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	98,442,000	97,153,725	98.69%	1,288,275
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	11,402,242,000	11,401,383,968	99.99%	858,032
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	6,953,322,000	6,897,596,199	99.20%	55,725,801
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	4,999,530,000	4,984,116,668	99.69%	15,413,332
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	262,601,000	258,789,165	98.55%	3,811,835
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian serta Pembangunan Reformasi Birokrasi	431,373,000	405,261,547	93.95%	26,111,453
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	1,257,980,000	1,247,610,069	99.18%	10,369,931
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	1,838,000	1,818,750	98.95%	19,250
TOTAL		18,498,611,000	18,436,876,801	99.67%	61,734,199

Realisasi anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat meningkat dari tahun 2020, dimana realisasi anggaran tahun 2020 hanya sebesar 94.92%.

Grafik 2

Persentase Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 s/d 2021



D. KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA

KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Juara 2 dalam kategori Provinsi Penginput Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke dalam Sidalih dalam Pemilihan Tahun 2020 dan Juara 2 Wilayah Kategori Besar dalam Pelaporan Badan Ad-hoc Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang diberikan oleh KPU RI pada tanggal 1 April 2021.



Gambar 3

KPU Provinsi Sumatera Barat Menerima Penghargaan Juara 2 Kategori Provinsi Penginput DPT ke dalam Sidalih dalam Pemilihan Tahun 2020



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui implementasi program dan kegiatan. Hasil evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan agar capaian kinerja pada Tahun 2022 lebih baik dan menunjukkan peningkatannya.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator kinerja sebesar 84.51%.

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp. 18.436.876.801,- (delapan belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus satu) atau 99.67% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 18.498.611.000,- (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

LAMPIRAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YANUK SRI MULYANI

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, Januari 2021

**KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,**

YANUK SRI MULYANI

PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.19%
		Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	89%

Program				Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses	Rp.		285.395.000,-
	Konsolidasi Demokrasi			
2.	Dukungan Manajemen	Rp.		6.715.540.000,-

Padang, Januari 2021

**KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,**



YANUK SRI MULYANI

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama Lembaga : KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.19%
		Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	89%

Padang, Agustus 2020

**KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,**



YANUK SRI MULYANI